



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN RUMAH IBADAH KRISTEN YANG RAMAH
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang Disabilitas yang memiliki kedudukan hukum serta hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
 - b. bahwa Rencana Induk Pembangunan Disabilitas (RIPD) merupakan Pembangunan Inklusif Disabilitas yang dilaksanakan guna menjamin kelompok penyandang Disabilitas dan Hak Difabel untuk dapat beribadah dan menjalankan kegiatan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang merupakan bagian dari Pemerintah wajib mendukung program Rencana Induk Pembangunan Disabilitas (RIPD);
 - d. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang Disabilitas dalam melaksanakan ibadah di rumah ibadah Kristen diperlukan fasilitas-fasilitas pendukung yang menunjang pembangunan iman bagi penyandang Disabilitas sehingga perlu diatur dalam suatu pedoman khusus;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tentang Pedoman Rumah Ibadah Kristen Yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

3. Peraturan Pemerintah 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Penyelenggaraan Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Marrakesh Treaty To Facilitate Acces To Published Works For Persons Who Are Blind, Visually Impaired, Or Otherwise Print Disable (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitas Akses Atas Ciptaan Yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, Atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PEDOMAN RUMAH IBADAH KRISTEN YANG RAMAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Rumah Ibadah Kristen Yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengelola Rumah Ibadah Kristen yang ada di Indonesia dalam memberikan pelayanan fasilitas khusus bagi Penyandang Disabilitas dalam beribadah di rumah Ibadah Kristen.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 10 Juni 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



Pontus Sitorus
PONTUS SITORUS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 290 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN RUMAH IBADAH KRISTEN
YANG RAMAH BAGI PENYANDANG
DISABILITAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana pada pasal 80 berbunyi "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas." Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen perlu mengambil langkah konkrit untuk mendorong terwujudnya pemenuhan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan rumah ibadah Kristen.

Peran Pemerintah serta pengelola tempat ibadah, menjadi penting guna mewujudkan pemenuhan kesetaraan hak bagi masyarakat Penyandang Disabilitas agar dapat menjalankan ibadahnya. Adapun sarana prasarana bangunan peribadatan bukan dirancang hanya untuk memenuhi unsur estetika semata, sehingga unsur aksesibilitas menjadi penting agar kemudahan sarana prasarana dalam rumah ibadah Kristen dapat dijangkau semua kalangan umat termasuk Penyandang Disabilitas.

Hingga saat ini masih banyak ditemukan masyarakat Penyandang Disabilitas yang belum pernah tersentuh atau merasakan kemudahan beribadah bersama di rumah ibadah, alasan terkuat mereka adalah aksesibilitas rumah ibadah yang belum memadai, dalam pengertian yang lain kemudahan sarana prasarana dalam rumah ibadah Kristen.

Setiap rencana pembangunan sarana rumah ibadah Kristen yang dibuat oleh pemerintah maupun masyarakat atau perorangan hendaknya mengusung kemudahan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk kenyamanan bersama.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
3. Peraturan Pemerintah 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Penyelenggaraan Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Marrakesh Treaty To Facilitate Acces To Published Works For Persons Who Are Blind, Visually Impaired, Or Otherwise Print Disable (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitas Akses Atas Ciptaan Yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, Atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

meningkatkan peran Pengelola Rumah Ibadah Kristen dan Masyarakat dalam mewujudkan rumah ibadah Kristen yang ramah bagi Penyandang Disabilitas

2. Tujuan

- a. sebagai pedoman bagi Pengelola rumah ibadah Kristen dalam menyediakan fasilitasi pendukung yang layak bagi Penyandang Disabilitas;
- b. sebagai standarisasi fasilitasi bagi Penyandang Disabilitas dalam rumah ibadah Kristen.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini adalah fasilitas rumah Ibadah Kristen yang ramah bagi Penyandang Disabilitas.

E. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam Pedoman ini adalah:

1. Kesetaraan Hak dalam beribadah bagi Penyandang Disabilitas.
2. kemudahan akses serta fasilitas pendukung bagi Penyandang Disabilitas dalam rumah ibadah Kristen.

F. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau penyediaan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
3. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan
4. Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
5. Rumah Ibadah Kristen adalah tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
7. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya.
8. Tunarungu adalah kondisi fisik yang ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara.
9. Tunawicara dan gangguan bicara, adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara.
10. Tunadaksa adalah orang yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, dan kelainan lainnya.
11. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, menikmati, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

12. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
13. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
14. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
15. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
16. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
17. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
18. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
19. Unit Layanan Disabilitas pada rumah ibadah Kristen adalah bagian dari satu pengelola rumah ibadah Kristen yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas.

BAB II FASILITASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS

- A. Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas yang dapat disediakan oleh Pengelola Rumah Ibadah Kristen:
1. Bagi Difabel penyandang Tunanetra, Pengelola Rumah Ibadah Kristen dapat menyediakan alat bantu Kitab Suci dan Kidung Pujian berhuruf *Braille*.
 2. Bagi Difabel penyandang Tunarungu, Pengelola Rumah Ibadah Kristen dapat menyediakan penterjemah bahasa isyarat untuk khotbah dan doa.
 3. Bagi Difabel Tunawicara, Pengelola Rumah Ibadah Kristen dapat menyediakan penterjemah bahasa isyarat untuk khotbah dan doa.
 4. Bagi Difabel Tunadaksa, Pengelola Rumah Ibadah Kristen dapat menyediakan kursi roda, tongkat penyandang cacat, lift khusus difabel dan sarana berjalan khusus.
- B. Hak dan Kewajiban
1. Pengelola Rumah Ibadah Kristen
 - a. Pengelola Rumah Ibadah Kristen mengatur penggunaan fasilitas yang ada dalam Rumah Ibadah Kristen bagi Penyandang Disabilitas.
 - b. Pengelola Rumah Ibadah Kristen apabila terdapat anggota jemaat Penyandang Disabilitas maka:
 - 1) Menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung bagi Penyandang Disabilitas;
 - 2) Menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
 2. Penyandang Disabilitas
 - a. Hak bagi Penyandang Disabilitas adalah mendapatkan pelayanan, fasilitas dan aksesibilitas dalam melaksanakan ibadah di Rumah Ibadah Kristen.
 - b. Kewajiban bagi Penyandang Disabilitas adalah mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam suatu Rumah Ibadah Kristen.
- C. Pembiayaan
- Pemenuhan dan pengelolaan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada masing-masing Rumah Ibadah Kristen.

BAB III PENUTUP

Peran pengelola rumah ibadah Kristen dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sudah selayaknya dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas di lingkungannya masing-masing.

Dalam pemenuhan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia bagi penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen berperan untuk mensosialisasikan kepada umat Kristen agar mengupayakan Rumah Ibadah Kristen yang ramah bagi penyandang Disabilitas.

Plt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



Pontus Sitorus
PONTUS SITORUS